



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 12 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik *faniafriyati15@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 28 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp pada tanggal 17 Juli 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Kecamatan Curup Timur pada tanggal 03 Oktober 2020, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 146/07/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi

Hal. 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, tertanggal 03 Oktober 2020, dengan status pernikahan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 (Dua) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama;

a. ANAK

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 22 Juli 2021
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Belum Sekolah
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering berjudi online dan berjudi sabung ayam, dan Penggugat sudah sering sekali menasehati Tergugat untuk berhenti melakukan hal tersebut, namun Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa jengkel dan kesal terhadap sikap Tergugat tersebut;
- b. Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi, bahkan Tergugat pernah disuruh oleh orang tua Penggugat untuk mengurus kebun milik orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau bekerja untuk mengurus kebun tersebut;

Hal. 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak terbuka soal keuangan, karena Tergugat tidak memberitahu secara utuh penghasilan yang di dapatkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa selalu dibohongi oleh Tergugat;
 - d. Tergugat selalu bergantung kepada orang tua Tergugat dalam memutuskan suatu hal tanpa melibatkan Penggugat;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2023, sampai sekarang;
5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan ingin bercerai kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu merusak barang-barang yang ada di rumah, sehingga Penggugat merasa tertekan terhadap perilaku Tergugat tersebut, namun Penggugat memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berubah dan Penggugat masih ingin mempertahankan pernikahannya;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, hal ini terjadi karena pada saat itu Penggugat sedang mengambil air di PAM Desa di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan berjalan kaki, sedangkan Tergugat saat itu tidak berada di rumah. Orang tua Tergugat yang melihat Penggugat mengangkut air sambil berjalan kaki langsung menanyakan keberadaan Tergugat, dan Penggugat menjawab pertanyaan orang tua Tergugat tersebut, akan tetapi orang tua Tergugat tersinggung atas jawaban Penggugat yang seperti menyudutkan Tergugat. Kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dnegan orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau membahas lagi keributan tersebut dan tidak mau berkelanjutan lagi, Penggugat juga merasa tersinggung terhadap perkataan orang tua Tergugat karena pada saat itu Penggugat sedang merasa lelah mengangkut air dari PAM Desa. Setelah perselisihan tersebut, Penggugat meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat yang pada saat itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya Penggugat keluar dari rumah atas keinginannya sendiri. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Hal. 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Penggugat keluar dari rumah untuk menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak berniat untuk berpisah rumah melainkan hanya untuk menenangkan diri saja dan berharap permasalahan rumah tangga ini masih bisa di perbaiki, namun sejak berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan dari pihak keluarga Tergugat tidak konsisten terhadap ucapannya untuk membantu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/07/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 03 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun setelah menikah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat judi online, sabung ayam, tidak jujur dalam penghasilan dan malas kerja;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI KE-2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, alamat Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, kemudian tidak harmonis lagi sejak kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;

Hal. 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau kerja, judi online dan sabung ayam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak kurang lebih bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi, tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/07/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 03 Oktober 2020, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi online dan berjudi sabung ayam, dan Penggugat sudah sering sekali menasehati Tergugat untuk berhenti melakukan hal tersebut, namun Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari Penggugat, sehingga Penggugat merasa jengkel dan kesal terhadap sikap Tergugat tersebut, Tergugat malas bekerja untuk memenuhi

Hal. 8 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat merasa kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi, bahkan Tergugat pernah disuruh oleh orang tua Penggugat untuk mengurus kebun milik orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau berkerja untuk mengurus kebun tersebut, Tergugat tidak terbuka soal keuangan, karena Tergugat tidak memberitahu secara utuh penghasilan yang di dapatkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa selalu dibohongi oleh Tergugat, Tergugat selalu bergantung kepada orang tua Tergugat dalam memutuskan suatu hal tanpa melibatkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2023, sampai sekarang;

Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan ingin bercerai kepada Penggugat, bahkan Tergugat selalu merusak barang-barang yang ada di rumah, sehingga Penggugat merasa tertekan terhadap perilaku Tergugat tersebut, namun Penggugat memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berubah dan Penggugat masih ingin mempertahankan pernikahannya;

Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, hal ini terjadi karena pada saat itu Penggugat sedang mengambil air di PAM Desa di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan berjalan kaki, sedangkan Tergugat saat itu tidak berada di rumah. Orang tua Tergugat yang melihat Penggugat mengangkut air sambil berjalan kaki langsung menanyakan keberadaan Tergugat, dan Penggugat menjawab pertanyaan orang tua Tergugat tersebut, akan tetapi orang tua Tergugat tersinggung atas jawaban Penggugat yang seperti menyudutkan Tergugat. Kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dnegan orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau membahas lagi keributan tersebut dan tidak mau berkelanjutan lagi, Penggugat juga merasa tersinggung terhadap perkataan orang tua Tergugat karena pada saat itu Penggugat sedang merasa lelah mengangkut air dari PAM Desa. Setelah perselisihan tersebut, Penggugat meminta orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat yang pada saat itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Rejang Lebong,

Hal. 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya Penggugat keluar dari rumah atas keinginannya sendiri. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Bahwa pada saat Penggugat keluar dari rumah untuk menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak berniat untuk berpisah rumah melainkan hanya untuk menenangkan diri saja dan berharap permasalahan rumah tangga ini masih bisa di perbaiki, namun sejak berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan dari pihak keluarga Tergugat tidak konsisten terhadap ucapannya untuk membantu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami

Hal. 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk dimintai keterangan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2020;
- Bahwa sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya sejak Desember 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih dari 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakimberkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah

Hal. 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت

الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Hal. 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurmális M dan Ayu Mulya, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Nurmális M

Hakim Anggota,

Ttd.

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Zana Sulasteri, S.H.

Hal. 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan/PBT	Rp 52.000,00
4. Biaya PNPB panggilan/PBT	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 232.000,00**

(Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Crp